



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Ir. Soekarno No. 12 – Kompleks PUSPEM Kadula  
**T A M B O L A K A**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**  
**NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA**  
**DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pedoman ijin pendirian sekolah Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah baru dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 9 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013, tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 , maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya layak untuk diberikan Ijin Operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya.


**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada : **SMP Swasta Bukambero** mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin kesatu, layak diberikan Ijin Operasional mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan catatan wajib melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Marapati di Kalembu Kaha; dan
7. Pertinggal